



PUTUSAN
Nomor 998/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA, beralamat di Desa Padug Kumang, Jongkong Hilir II, Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (alamat korespondensi di Jalan Purnama, Komplek Purnama Permai 2, Nomor 168C, RT 002 RW 006, Parit Takoya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat), yang diwakili oleh Antonnius Kristianto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2053/PJ/2023, tanggal 24 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 1 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 1 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00329/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/207/14/706/18, tanggal 31 Agustus 2018, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, beralamat di Desa Padug Kumang, Jongkong Hilir II, Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (alamat korespondensi di Jalan Purnama, Komplek Purnama Permai 2, Nomor 168C, RT 002 RW 006, Parit Takoya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat), sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 11.274.465,00 (+)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 11.274.465,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.127.447,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 7.943.711.311,00 (-)
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(Rp 7.942.583.864,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 7.971.101.944,00 (+)
PPN yang kurang dibayar	Rp 28.518.080,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 28.518.080,00 (+)
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 57.036.160,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2022,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Nomor BASP-005/PAN.041/2022 tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, yang diucapkan tanggal 1 November 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp28.518.080,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan putusan yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat **bertentangan** dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
- c. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7.
Perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(7.
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	7.
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	

- c. 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00329/KEBMWPJ.13/2019, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/207/14/706/18, tanggal 31 Agustus 2018, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp57.036.160,00, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp28.518.080,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* karena merupakan pajak masukan atas perolehan pupuk, herbisida dan pokok tanaman yang terkait dengan kegiatan pengelolaan kebun sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), sehingga berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka pajak masukan *a quo* tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp28.518.080,00 tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan bukti baru (*novum*) terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding secara substansi adalah perusahaan yang didirikan sebagai suatu perkebunan terintegrasi yang ditunjukkan oleh dokumen pendirian, praktik bisnis dan pencatatan akuntansi yang telah sesuai;
- Bahwa adanya pengelompokan "Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)" menjadi "Tanaman Menghasilkan (TM)" menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu, sehingga Tanaman Menghasilkan (TM) dapat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Barang Modal. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai junctis Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK 249/PMK.03/2008, Pemohon Banding memiliki hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan;

- Bahwa terhadap pokok sengketa yang sama dan pihak yang sama untuk Masa Pajak Desember 2013 Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2724/B/PK/Pjk/2022 tanggal 18 Mei 2022 telah memutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mengabulkan untuk seluruhnya Banding dari Pemohon Banding PT Dinamika Multi Prakarsa. Oleh karena itu untuk konsistensi dan menghindari disparitas, permohonan banding *a quo* harus dikabulkan dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.518.080,00 tidak dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 1 November 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000637.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 1 November 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)